

TESIS

**KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA
JASA OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Disusun dan Diajukan oleh

**NILA AMALIA
B022191036**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA
JASA OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan Oleh:

**NILA AMALIA
B022191036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Disusun dan diajukan oleh

**NILA AMALIA
B022191036**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Megister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 31 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
Nip. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
Nip. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
Nip. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila Amalia
NIM : B022191036
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



NILA AMALIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan segala kendala dalam penulisan tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis yang diwajibkan dalam pencapaian gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Namun keberhasilan ini tidak diperoleh Penulis dengan sendirinya, melainkan pula hasil dari beberapa pihak yang tidak henti-hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan tesis ini kepada orang tua, kakak dan keluarga Penulis yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mengayomi, mendidik dan terus memberikan segala bentuk dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan agar kelak penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara. Terkhusus kepada kedua Ibu Penulis Hj. Aminah (Almh) dan Hj. Saupe yang telah membesarkan

Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta kepada saudara Penulis Ramlah Hardika yang telah mendampingi Penulis sampai sekarang ini dan semoga seterusnya sebagai kakak, ibu sekaligus bapak, terimakasih penulis ucapkan atas dukungan moril maupun materil kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, sehingga penulis tidak pernah merasa kurang sedikit pun, tentu semuanya tidak terbatas dan tidak terbalas. Terima kasih atas doa yang tiada henti dan kepercayaan penuh yang telah diberikan kepada penulis selama penulis merantau demi menuntut ilmu dan meraih gelar magister ini. Untuk sementara, mungkin ini dapat menjadi hadiah dari penulis meskipun tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah Mama dan Kakak berikan selama ini.

Pada kesempatan ini juga perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., Selaku Pembimbing

Utama dan Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Abdul Muis, S.H., M.H. Selaku tim Penguji. Terima kasih atas kritikan serta masukan untuk tesis ini yang sangat bermanfaat untuk Penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah menjadi dosen yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kinerja dan bantuan untuk Penulis selamaini.
8. Drs. H. Laupe dan Dra.Hj. Akifah Selaku orangtua kedua penulis, Kepada saudara-saudari Penulis Mirna, Ulis, Rusli, Lismayani, Airin, Ananda, Maryam, Yuli, Muhammad Ridwan, serta kepada ketiga keponakan Penulis Ahmad Rizky Syam, Nabila Khairina Syam, dan Muh. Raffasya Amsyar Syam. Terima kasih telah memberikan dukungan penuh dalam proses penyelesaian studi.
9. Terima Kasih kepada seluruh Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus kepada penulis.
10. Nurfachriyana Usman, S.H.,M.Kn., dan Cindy Annisa S.H.,M.Kn., sahabatku, yang selalu memberikan banyak semangat dan doa serta dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian studi untuk meraih gelar magister ini.

11. Teman-teman Grup “Calon Notaris”, Winiharti Ishak, SH.,M.Kn., Puspita Putry Ramadhani,SH.,M.Kn., Resky Mufidah Mahmud,SH., Nur Indahsari Syamsiar,SH., Vanny Djakatarata,SH.,M.Kn., terima kasih telah berjuang bersama, susah senang bersama dengan penulis dalam penyelesaian studi di Kenotariatan Unhas, terima kasih telah mewarnai kisah perjalanan perkuliahan penulis di perantauan. “manis dikenang, tidak untuk diulang”.

12. Teman-teman seperjuangan AKTA 2019 Magister Kenotariatan Unhas. See you on top, guys!

13. Dan terakhir terima kasih kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis tuliskan, mungkin terkendala diingatan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian ucapan terima kasih ini. Mohon maaf yang terdalam jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya, Aamiin.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala sarandan kritikan yang bersifat membangun.

Makassar, Juli 2023

Nila Amalia

ABSTRAK

NILA AMALIA (B022191036), dengan Judul “Pelaksanaan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengatur mengenai kewajiban notaris sebagai pihak pelapor dalam sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengkaji kecenderungan notaris dalam pelaksanaan kewajiban sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagai bentuk ketaatan hukum terhadap regulasi yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data primer dan penelitian data sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Adanya ketidakharmonisasian antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengatur Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, dimana UUJN hanya mengenal 2 tahapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) yaitu identifikasi pengguna jasa dan verifikasi pengguna jasa sedangkan Permenkumham mengenal 3 tahapan dengan menambahkan tahapan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Notaris yang dalam pengaturannya tidak terdapat penjelasan dan penjabaran lebih lanjut terkait tahapan yang dimaksud sehingga menimbulkan kerancuan didalamnya. 2) Karena adanya disharmonisasi antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengenal pengguna jasa bagi notaris dalam hal ini ketidakjelasan akan pengaturan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris mengalami dilema dalam penerapan PMPJ dan lebih cenderung menerapkan PMPJ sesuai UUJN daripada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengingat UUJN dan Kode Etik Notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dari segi hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi dari permenkumham, hal ini sesuai dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Kata Kunci: Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa, Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

NILA AMALIA (B022191036), "Implementation of Obligations to Monitor Service User Transactions by Notaries as an Effort to Prevent and Eradicate Money Laundering Crimes" supervised by Syamsuddin Muchtar and Muhammad Ilham Arisaputra.

This study aims to examine the compatibility between the Notary Office Law and Permenkumham Number 9 of 2017 in regulating the obligations of a notary as a reporting party in an effort to prevent and eradicate money laundering and to examine the tendency of notaries to carry out their obligations as a Reporting Party in an effort to prevent and eradicating money laundering crimes as a form of legal compliance with existing regulations.

This study uses empirical juridical research methods with data collection techniques carried out through primary data research and secondary data research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively.

The results of this study are: 1) There is disharmony between UUJN and Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 in regulating Notaries as Reporting Parties in efforts to prevent and eradicate Money Laundering, where UUJN only recognizes 2 stages of the Principle of Know Your Customer (KYC), namely identification of customer and user verification services, while the Minister of Law and Human Rights recognizes 3 stages by adding the stages of Monitoring Notary's Customer Transactions in which there is no further explanation and elaboration regarding the stages in question, causing confusion therein. 2) Due to disharmony between UUJN and Permenhumham Number 9 of 2017 in recognizing service users for notaries, in this case the lack of clarity regarding the regulation of service user transaction monitoring obligations so that notaries experience a dilemma in implementing KYC and are more inclined to implement KYC according to UUJN than Permenkumham Number 9 of 2017 considering UUJN and the Notary Code of Ethics are the legal basis for a notary in carrying out his duties and authorities which in terms of the hierarchy of laws and regulations have a higher position than the Permenkumham, this is in accordance with the principle of *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* where higher regulations overrule lower regulations.

Keywords: *Customer Transaction Monitoring, Notary, Money Laundering Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	20
C. Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	38
D. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris	40
E. Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (PPATK)	43

	F. Landasan Teori	50
	G. Kerangka Pikir	55
	H. Definisi Operasional	56
BAB III	METODE PENELITIAN	59
	A. Tipe Penelitian.....	59
	B. Lokasi Penelitian	59
	C. Populasi dan Sampel	60
	D. Jenis dan Sumber Data.....	60
	E. Teknik Pengumpulan Data	61
	F. Analisis Data	61
BAB IV	PENGATURAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS.....	60
BAB V	KECENDERUNGAN NOTARIS DI MAKASSAR TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	104
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga lahirlah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU).

Tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang hangat diperbincangkan saat ini, pada tindak pidana tersebut juga seringkali melibatkan notaris di dalamnya. Salah satunya yaitu kasus Riri Kasmita yang merupakan asisten rumah tangga (ART) dari Cut Indira Marzuki (Ibu Nirina Zubir). Ibu Nirina Zubir yang menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 17 Milliar rupiah yang dilakukan oleh Riri Kasmita yang bersama suaminya Endrianto yang melibatkan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan Notaris/PPAT yakni Faridah (Notaris/PPAT di Kota Tangerang), Erwin (Notaris/PPAT di Jakarta Barat) dan Ina Rosaina

(Notaris/PPAT di Jakarta Barat). Mereka menggelapkan enam sertipikat tanah milik ibu Nirina Zubir dengan mengubah nama kepemilikan menjadi atas nama Riri Kasmita dan Endrianto, dari enam sertipikat tersebut dua diantaranya telah berpindah tangan dengan cara diperjualbelikan, sedangkan sisanya empat bidang tanah dengan bangunan sedang diagunkan. Untuk menelusuri aliran dana tersebut penyidik menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Ketiga notaris/PPAT tersebut juga telah dijatuhkan hukuman lebih dari lima tahun penjara dengan Pasal 378, 372, dan Pasal 263 KUHP mengenai penipuan dan pemalsuan dokumen.¹

Maraknya kasus pencucian uang yang berlindung di bawah jabatan/profesi seorang profesional membuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memasukkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disingkat PP Pelapor TPPU). Pasal 1 Angka 3 PP Pelapor TPPU tersebut menjelaskan bahwa:

Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

¹ Rahmat Nur Hakim, 2022, "*Dugaan Kasus Permainan Mafia Tanah yang Dialami Nirina Zubir*", Kompas, Edisi Tanggal 17 Mei 2022, hlm. 3.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/17/11463321/dugaan-kasus-permainan-mafia-tanah-yang-dialami-nirina-zubir?page=all>

Konsekuensi dari dimasukkannya jabatan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pasal 3 PP Pelapor TPPU ini maka setiap Notaris diwajibkan juga untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 4 PP Pelapor TPPU tersebut, termasuk para Notaris yang ada di Kota Makassar.

Sebagai tindak lanjut atas PP Pelapor TPPU tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2017, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Selanjutnya disingkat Permenkumham No. 9 Tahun 2017). Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No.9 Tahun 2017, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris paling sedikit memuat:

1. Identifikasi Pengguna Jasa
2. Verifikasi Pengguna Jasa
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Konsep mengenali pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris disingkat UUJN) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat berbeda. Dalam UUJN mengenali penghadap hanya sebatas kenal formil saja, sedangkan dalam UUTPPU, notaris dituntut mengenali

profil, karakteristik dan sumber dana penghadap. Banyak notaris merasa keberatan dengan dimasukkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Notaris merasa enggan untuk memberikan informasi yang diperoleh dalam jabatannya selaku pejabat pembuat akta. Karena notaris telah terikat sumpah jabatan dan wajib menyimpan rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya.²

Kegiatan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa sendiri bukanlah hal yang baru bagi Notaris karena kegiatan-kegiatan inilah yang biasa dilakukan oleh Notaris untuk melakukan pengenalan terhadap para penghadap atau pengguna jasanya. Sebagaimana diketahui bahwa Notaris harus mengenal para penghadapnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenalan, atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya.

Adapun yang menjadi hal baru bagi Notaris adalah kegiatan pemantauan transaksi pengguna jasanya. Dalam Pasal 21 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 hanya disebutkan bahwa Notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa. Tolak ukur kewajaran transaksi yang dimaksud pun sebenarnya tidak dijelaskan. Begitupun juga dengan cara pemantauan transaksinya. Selama ini dalam

²Ridho Ilham, Elwi Danil, dan Yoserwan, 2020, *Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Swara Justisia Unes Padang, Volume 3 Nomor 4, hlm. 11.

dunia kenotarian, menanyakan asal muasal dana transaksi saja adalah hal yang sangat jarang dan tabu dilakukan mengingat peran Notaris sebagai kubu yang netral dalam tiap transaksi. Terlebih lagi jika Notaris diwajibkan untuk memantau lebih mendalam terkait transaksi tersebut dan melaporkan hasil pantauannya jika menemukan data yang patut diduga transaksi mencurigakan.

Hal ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi Notaris mengingat Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya. Seorang Notaris berkewajiban merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapannya serta segala keterangan yang diberitahukan pengguna jasanya kepada Notaris, baik karena hukum formal Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun hukum materil Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), juga untuk menjaga martabatnya sebagai seorang Notaris yang tentunya menjadi tidak terpercaya, apabila Notaris tersebut tidak bisa menjaga kerahasiaan pengguna jasanya.

Regulasi khusus tentang pemantauan transaksi pengguna jasa oleh Notaris sampai saat ini belum dikeluarkan oleh PPATK. Meskipun begitu, Notaris tetap dapat melakukan pemantauan transaksi dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kewajaran suatu transaksi. Adapun indikator penilaiannya didasarkan pada penilaian pribadi (naluri) masing-masing Notaris dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam

menjalankan jabatannya. Notaris wajib membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Laporan TKM) kemudian menetapkan petugas pelaporan, melakukan registrasi pada Aplikasi GRIPS dan melakukan penyampaian Laporan TKM melalui aplikasi tersebut yang telah terhubung ke server PPATK. Perlindungan hukum bagi Notaris yaitu perlindungan hukum preventif melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di mana penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak bisa serta merta melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta ataupun pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari badan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN. Selain itu, juga diberikan perlindungan hukum refresif yaitu berupa perlindungan dari tuntutan perdata maupun pidana, perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri Pihak Pelapor dan keluarganya, dan perlindungan dari potensi pembocoran informasi dan/atau dokumen dari pihak yang menerima Laporan TKM.³

Mengutip dari hasil penelitian yang ada di Kota Surakarta bahwa prinsip mengenali pengguna jasa sudah diterapkan oleh Notaris, namun Notaris tidak dapat menerapkan pemantauan transaksi keuangan disebabkan tidak ada aturan yang memberi kewenangan bagi Notaris untuk menerapkan pemantauan transaksi keuangan, kendala-kendala

³Hasrul, 2019, *Pemantauan Transaksi sebagai Salah Satu Bagian dari Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris (Studi di Kota Semarang)*, Repositori Unissula, hlm. 10.

yang dihadapi Notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan antara lain:⁴

1. Tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan;
2. Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi oleh kliennya.
3. Perlindungan hukumnya sangat diperhatikan, jaminan perlindungan tersebut telah diberikan pada saat pelaporan. Dengan demikian pemberian perlindungan tersebut diberikan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Secara materiil, pengaturan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik.

Untuk itu, Penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal-hal di atas dan mengangkatnya dengan judul “Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan kewajiban notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017?

⁴Prastiwi Wahyuningrum, 2019, *Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Repertorium Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 6 Nomor 2, hlm. 10.

2. Bagaimanakah kecenderungan Notaris di Makassar terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam menjalankan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membahas dan menganalisis pengaturan kewajiban notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.
2. Untuk menganalisis kecenderungan notaris di Makassar terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam menjalankan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis/Akademis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu hukum pada khususnya dalam bidang kenotariatan.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia kenotariatan, khususnya mengenai pentingnya pemahaman tentang pemantauan transaksi sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai pemantauan transaksi sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui penelusuran kepustakaan, baik secara langsung maupun melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Artikel Jurnal, Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditulis oleh Prastiwi Wahyuningrum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Repertorium Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol.6 No.2, 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa yang diduga

menggunakan transaksi keuangan mencurigakan, mengetahui dan menganalisis kendala kendala Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip mengenali pengguna jasa sudah diterapkan oleh Notaris Kota Surakarta, namun Notaris tidak dapat menerapkan pemantauan transaksi keuangan disebabkan tidak ada aturan yang memberi kewenangan bagi Notaris untuk menerapkan pemantauan transaksi keuangan, kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan antara lain : Tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi oleh kliennya.

2. Artikel Jurnal, Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditulis oleh Teuku Ulya Murtadha, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dimuat pada jurnal Syiah Kuala Law Journal Vol. 3(3) Desember 2019, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban

melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan tersebut notaris tidak diberikan kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan amandemen Undang-undang Jabatan Notaris dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.

3. Tesis “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi Di Kota Makassar” oleh Nashiba Maulidya, Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) pada perusahaan asuransi di Kota Makassar dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi pada kegiatan pencucian uang di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah (know your customer) pada perusahaan asuransi di Kota Makassar diimplementasikan dalam bentuk Pedoman dan SOP Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah untuk mengetahui dan menganalisis calon nasabahnya dan memantau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, dan perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi pada kegiatan pencucian uang sesungguhnya sudah tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun penelitian ini mengkhususkan pada kewajiban notaris dalam melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa yang diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris, dalam kaitannya dengan notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga memasukkan Notaris sebagai Pihak Pelapor. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van* notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris dan undang-undang lainnya.⁵

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya.⁶

⁵Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 33.

⁶*Ibid*, hal. 35.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), notaris menjalankan tugas negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara.⁷

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Pengertian akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang dibuat dalam akta autentik itu

⁷Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: Andi, 2015

pada pokoknya dianggap benar.⁸ Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya”.

Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan ketentuan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.⁹ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta notaris yang merupakan akta otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya di hadapan persidangan pengadilan.

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum,

⁸Abdul Ghofur Anshori, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17.

⁹*Ibid*, hlm. 19.

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.¹⁰

Tugas notaris sebagai pejabat umum adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dan sempurna dalam suatu proses hukum.¹¹ Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹²

Untuk dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat tertentu.¹³ Notaris dibutuhkan di dalam masyarakat demi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal menerbitkan surat-surat autentik mengenai suatu perbuatan hukum. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan

¹⁰Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

¹¹Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hlm.159.

¹²*Ibid*, hlm. 157.

¹³Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 127.

tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.¹⁴

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-undang tersebut diatur secara rinci kewenangan, kewajiban dan larangan notaris yang secara rinci diuraikan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15

Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bahwa:

- (1) notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 25.

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat Akta risalah lelang.

b. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 UUJN

adalah bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam angka (9) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

- dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
 - n. Menerima magang calon notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Larangan bagi Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris dilarang melakukan beberapa hal sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) yakni:

- (1) Notaris dilarang:
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;

- h. Menjadi notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Jeffrey Robinson, latar belakang mengenai istilah Pencucian Uang digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara illegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih. Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset, atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain.¹⁵

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU).kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengertian pencucian uang (money laundering) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan,

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 6.

menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya "patut diduga") merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 ini oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank

yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.

Berdasarkan putusan dari Financial Action Task Force (FATF), suatu satuan tugas yang dibentuk pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs). Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT"s harus dilakukan dengan penelitian seksama, bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, negara-negara lain akan menolak Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana; tidak adanya

ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.¹⁶

Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT"s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan

¹⁶Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm.7.

cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.¹⁷

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁸ Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.¹⁹

Dari beberapa definisi penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas yang menjelaskan tentang pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses

¹⁷R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21-22.

¹⁸Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

¹⁹R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 3.

yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.²⁰

Biasanya kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:²¹

- a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-undang TPPU:

Pasal 3

²⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 13.

²¹ *Ibid.*

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa pendefinisian mengenai pencucian uang hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya, hal ini tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetap terakomodir.²²

Pasal 2 Undang-Undang TPPU menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya dalam 2 (dua) kategori, yakni:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;

²²Aulia Ali Reza, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 9.
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>.

- k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

John Mcdowell dan Gary Novis menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain:²³

1. Merongrong sektor swasta yang sah
Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kegiatan ilegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan masuk pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Tentu keberadaan bisnis yang berasal dari TPPU ini akan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu akan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan dana hasil kejahatan dalam

²³*Ibid*, hal. 12.

satu lembaga keuangan dalam jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut seperti yang terjadi pada Bank-Bank di Indonesia saat krisis moneter.

3. Hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi

Besarnya jumlah uang yang diputar di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam riset UNODC pada tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7 % dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) saat itu. Meski nilai itu bisa jadi lebih besar lagi dikarenakan adanya potensi aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan yang belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tentu dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, apalagi negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan semata-mata pada keamanan dana yang dicuci menjadikan pertimbangan kebijakan ekonomi bukan menjadi faktor penentu penempatan suatu dana pencucian uang. Karenanya sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga menjadikan pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas kondisi pasar atau kebijakan ekonomi suatu negara.

4. Hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak

Salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 triliun atas pajak yang tidak dibayarkan. Karenanya praktik TPPU ini secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.

5. Merusak reputasi negara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara yang belum menerapkan rezim AML sampai batasan tertentu, akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari NCCT tersebut dapat dirasakan apabila negara tersebut akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya sudah berkomitmen untuk mengadopsi penerapan Rezim AML sebagai bagian asesmen kerja sama dengan negara-negara terkait. Hal ini sebagai contoh dirasakan Indonesia ketika rezim Presiden Soeharto, di mana

Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT, sehingga berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan World Bank.

6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

Ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian uang tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Sebagai contoh terorisme atau narkoba. Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang muncul tersebut akibat adanya perputaran uang hasil TPPU.

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni:²⁴

a. *Placement* (Penempatan)

Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.

Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari

²⁴Muhammad Fuat Widyaiswara Utama pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, *Mengenal Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, hlm. 10. Sumber: <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id>.

kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders* dll. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

b. *Layering* (Transfer)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali.

Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun shell company.

c. *Integration* (Menggunakan Harta Kekayaan)

Integration merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana. Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah

sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni:²⁵

a. Melalui kerja sama modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan investasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.

b. Melalui agunan kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.

²⁵Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 28.

c. Melalui perjalanan luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri, dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.

e. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lotre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

f. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.

g. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.

h. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

Upaya lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mencuci harta hasil kejahatan selain ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*), juga melalui penyedia barang dan/atau jasa lain dan juga penggunaan profesi sebagai *gatekeeper*.²⁶ Salah satu item perubahan yang termuat dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:²⁷

1. Pelaku

²⁶Yunus Husein dan Roberts K., 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 3-4.

²⁷ http://repository.dharmawangsa.ac.id/56/7/BAB%20II_15110096.pdf, hlm. 16.

Dalam UUTPPU digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam undang-undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transaksi Keuangan Atau Alat Keuangan Untuk Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan Seolah-Olah Menjadi Harta Kekayaan Yang Sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan

ialah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), definisi transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 UUTPPU adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik

yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

C. Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rezim Anti pencucian uang pihak pelapor merupakan garis terdepan yang memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban identifikasi transaksi keuangan dan pelaporan oleh pihak pelapor juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan bagian dari manajemen risiko, untuk mencegah digunakannya penyedia jasa keuangan sebagai sarana ataupun sasaran pencucian uang oleh nasabah/ pihak pengguna jasa.

Pihak pelapor sebagaimana yang diatur pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- (1) Pihak pelapor meliputi:
 - a. Penyedia jasa keuangan:
 1. Bank;
 2. Perusahaan pembiayaan;
 3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 4. Dana pensiunan lembaga keuangan;
 5. Perusahaan efek;
 6. Manejer investasi;
 7. Kustodian;
 8. Wali amanat;
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. Pedagang valuta asing;

11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet;
 13. Koperasi yang melakukan simpan pinjam;
 14. Pegadaian;
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 16. atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/ atau jasa lain:
1. Perusahaan properti/ agen properti;
 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 3. Pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia;
 4. Pedagang barang seni dan antik; atau
 5. Balai lelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memasukkan profesi Notaris sebagai pihak pelapor, sebagaimana dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana keuangan.

Hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi profesi, yang menyebutkan bahwa profesi yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK meliputi Advokat, Notaris, PPAT,

Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan. Profesi tersebut meliputi:

- a. Orang-perseorangan;
- b. Orang-perseorangan, dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi namun bertindak atas nama pribadi; atau
- c. Korporasi, dalam hal Profesi tergabung dalam korporasi dan bertindak atas nama korporasi.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan bahwa:

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang PP Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris

Notaris dalam menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa selain termuat dalam UUJN juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Kewajiban notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta berdasarkan UUJN kedudukannya terletak pada bagian komparisi atau badan akta notaris. Badan akta notaris dalam Pasal 38 ayat (3) UUJN memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Ketentuan Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang PMPJ

Bagi Notaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identifikasi Pengguna Jasa,
 - b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
- (3) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan

- jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
- a. Pembelian dan penjualan property;
 - b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
 - e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (4) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat :
- a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengenai kewajiban notaris memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa:

- (1) Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika:
 - a. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; atau
 - b. Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Selanjutnya notaris diwajibkan untuk melaporkan kepada PPATK segera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Notaris wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal:²⁸

- 1) Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; atau

²⁸PPATK, Modul E-Learnign 1, *Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, diakses hari rabu, tanggal 18 Maret 2022.

- 2) Notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti *tipping off*. Selanjutnya notaris diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi Profesi

Pada saat atau setelah Profesi melakukan tindakan:

- a. tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dikarenakan profesi menduga adanya Transaksi Keuangan terkaiat dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan Profesi meyakini bahwa proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah dilakukkan akan melanggar ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

E. Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang biasa disebut dengan PPATK, dalam bahasa Inggris yaitu *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)*. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan

pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.²⁹

PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Namun, jika dilihat dari struktur organisasinya, PPATK sebenarnya bukan merupakan lembaga yang independen, karena Pasal 37 ayat (2) menentukan bahwa PPATK bertanggung jawab kepada Presiden, meskipun didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU belum diatur mengenai bagaimana cara dan bentuk dari pertanggungjawaban PPATK dilaksanakan.³⁰

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”, “setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK”.

Pada dasarnya peranan PPATK adalah sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan baik kejahatan asal maupun money laundry, mengejar pelaku kejahatan terutama profesionalnya, dan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan.

²⁹<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-wewenang.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 23.54.

³⁰R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.158.

Dalam Pasal 39 UUTPPU, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Peran PPATK yang berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia yang dimiliki.

PPATK dalam menjalankan tugasnya juga memiliki fungsi-fungsi yang menjadi acuannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 UUTPPU, yaitu:

- a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang;
- b) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan
- d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

PPATK mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur pada pasal 41 ayat (1) UUTPPU tersebut, antara lain:

- a) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
- c) Mengkordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uanga dengan instansi terkait;
- d) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang;
- g) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi pada pasal 40 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi, yang dimaksud dengan menyelenggarakan sistem informasi dalam Penjelasan Pasal 42 UU TPPU antara lain:

- a. Membangun, mengembangkan dan memelihara system aplikasi;
- b. Membangun, mengembangkan dan memelihara infra struktur jaringan computer dan basis data;
- c. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. Menyimpan, memelihara data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- e. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. Memfasilitasi pertukaran informasi dan instansi terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g. Melakukan sosialisasi penggunaan system aplikasi kepada pihak pelapor.

Sedangkan PPATK dalam menjalankan fungsi pada pasal 40 huruf c UUTPPU, PPATK mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur pada pasal 43 UUTPPU tersebut, antara lain:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- c. Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus;
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor, dan
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Sedangkan PPATK dalam menjalankan fungsi pada pasal 40 huruf d tersebut, PPATK mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur pada pasal 44 ayat (1) UUTPPU tersebut antara lain:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak yang terkait;
- c. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. Meneruskan informasi dan/ atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Menerima laporan dan/ atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang- undang ini, dan
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU tugas dan kewenangan PPATK diperluas antara lain dengan ditambahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Apabila PPATK akan diberikan kewenangan penyelidikan, maka seharusnya

nama PPATK diganti. Pada akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat bahwa kewenangan penyelidikan diganti dengan kewenangan melakukan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Hal ini dianggap bahwa kewenangan penyelidikan tersebut tidak sesuai dengan PPATK yang seharusnya hanya sebagai lembaga yang menerima laporan dan menganalisis.³¹

PPATK bekerjasama dengan banyak pihak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, antara lain:³²

- a. Kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyisiran dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Bank Indonesia.
- c. Dirjen Pajak.
- d. Dirjen Bea Cukai.
- e. Badan Pengawas Pasar Modal.
- f. Departemen Keuangan.
- g. Masyarakat.
- h. Lembaga-lembaga lain yang ada dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun strategi nasional sebagai upaya dan langkah untuk memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia yaitu:³³

³¹<http://repository.unpas.ac.id/27551/4/G.%20BAB%202.pdf>, hlm. 79.

³²Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 210.

- a. Pembuatan *single identity number* (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- b. Pengundangan rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar Indonesia memiliki undang-undang anti pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional.
- c. Pengelolaan database secara elektronik dan *connectivity* (ketersambungan) database antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.
- d. Peningkatkan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan agar penyedia jasa keuangan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor.
- e. Mengefektifkan penerapan penyitaan aset (*aset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*) agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara dapat lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional.

³³Teotik Rahayu Ningsih, 2013, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Jurnal Universitas Airlangga, Volume 28 Nomor 3, hlm. 4.

- f. Penguatkan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.
- g. Percepatan ratifikasi dan harmonisasi perjanjian Internasional.
- h. Penguatan pengaturan tentang jasa pengiriman uang alternatif (*Alternative Remittance System*) dan pengiriman uang secara elektronik (*wire transfer*).

F. Landasan Teori

1. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki merupakan teori mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.³⁴

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. *Teori Nawiasky* disebut dengan *theorie von*

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, hal. 110.

stufenaufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*);
- d. dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).³⁵

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.³⁶

A.Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan kedua teori diatas dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky, yaitu:³⁷

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945);
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.

³⁵A, Hamid S Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 287.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Adapun hierarki menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:³⁸

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Teori Ketaatan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, sebagai berikut:³⁹

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.

³⁸Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 67.

³⁹Soerjono Soekanto, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, hlm. 227-228.

Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- c. *Internalization*, seorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.

Untuk mempermudah memahami konsep H.C Kelman, oleh Achmad Ali diutarakan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus;

⁴⁰Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 348.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman saat mengumpulkan data, penting untuk menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini. Hal ini sekaligus untuk menentukan kriteria yang dapat diamati sehingga membuatnya lebih mudah untuk mengamati atau mengukur hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah penelitian ini.

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya (Lihat Pasal 1 UUNJ).
2. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang kemudian dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴¹
3. PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Lihat Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017).
4. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris (Lihat Pasal 1 UUNJ).

⁴¹Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi penyedia jasa keuangan.

5. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang (Lihat Pasal 1 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017).
6. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
 - b. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Transaksi Keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

7. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ/ *Customer Due Diligence*), menurut Pasal 2 angka (2) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang PMPJ adalah paling sedikit memuat:
 - a. Identifikasi pengguna jasa;
 - b. Verifikasi pengguna jasa; serta
 - c. Pemantauan transaksi pengguna jasa.
8. Pihak Pelapor dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.